

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSID

1997

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 1997/NO. 8 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR ARSID DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas dan sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya bat 11 Pasal 17 ayat 1), ka Pebentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Asip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat It Nagelang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; undang Undang Nomer 7 Tahun 1971; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang Undang Nomor 34 Tahun 1974; Percaluran Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahm 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; keputusan Benteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan menteri Negara Pendayagun aparatur negara nomor 33 Tahun 1990; Keputusan mentri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992; Keputusan mentri dalam negeri nomor 97 Tahun 1993; keputusan Mentri Dalam negeri Homor 34 Tahun 1994; keputusan mentri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 100/1994;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang peranan Kearsipan adalah sangat penting dalam rangka ib administrasi pemerintahan dan pembangunan karena arsip pakan alat bukti otentik yang harus dirawat dan disimpan sebaik-baknya. Oleh karena itu perlu dibentuk Tembaga Cara Kitsus mengelola dan menangani arsip pada los Larest-/Lembaga lemiaga pada Pemerintah Daerah
Pembentukan, Kedudukan tugas dan fungsi, Susunan organisasi, Tata kerja
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 6 November 1997.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 6 November 1997 Nomor 8.
 - Penjelasan : 2 hm